



P U T U S A N

Nomor 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutus atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di kota Samarinda, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di kota kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/08/V/2008 tanggal 05 Mei 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan dan terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan ;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2008 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua/pihak keluarga, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa/ Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2008, dan sejak itu pula Tergugat mengantarkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh ketua majelis telah memberikan nasihat kepada penggugat, agar penggugat dapat berdamai rukun kembali dengan tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, dengan tidak hadirnya tergugat tersebut hak jawabnya dinyatakan gugur dan tergugat dianggap mengakui dalil penggugat dan tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta satu buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara nomor 608/08/V/2008 tanggal 5 Mei 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saki :

Penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ayah penggugat.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak satu bulan menikah sudah tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat tidak pernah tidur satu kamar, penggugat tidur dalam kamar sedangkan tergugat tidur di luar kamar, tergugat tidak mau tinggal dengan penggugat di Lempake dan penggugat tidak mau ikut tinggal bersama tergugat di Tenggarong, dan pernikahan penggugat dan tergugat dijodohkan keluarga.
- o Bahwa sejak Juli 2008 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- o Bahwa saksi sudah berusaha mendamikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat dengan penggugat penggugat sejak penggugat masih anak-anak.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak satu bulan menikah sudah tidak rukun lagi, karena antara penggugat dengan

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sejak menikah penggugat dan tergugat tidurnya terpisah tidak pernah tidur satu kamar, tergugat tidak pernah mau masuk ke kamar tidur bersama penggugat.

- o Bahwa penyebab tidak rukunnya antara penggugat dengan tergugat karena pernikahan penggugat dan tergugat karena dijodohkan keluarga, penggugat tidak mau ikut tinggal dengan tergugat di Tenggara, dan tergugat juga tidak mau ikut tinggal dengan penggugat di Lempake
- o Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- o Bahwa saksi sudah bersaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi mediasi untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tidak dilaksanakn karena tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak memberikan jawaban, meskipun tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, namun dengan sengaja tergugat telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap tergugat tersebut maka hak jawab tergugat gugur, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 1 Maret 2008 di kecamatan Samarinda Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat telah memberikan keterangan bahwa sejak satu bulan menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga tersebut karena pernikahan penggugat dengan tergugat dijodohkan keluarga, sejak menikah antara penggugat

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat tidak pernah tidur dalam satu kamar, penggugat tidur dalam kamar sedangkan tergugat tidur di luar kamar, dan penggugat tidak mau ikut tinggal bersama tergugat di Tenggarong, dan penggugat tidak mau tinggal dengan penggugat di Lempake, saksi juga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan sejak Juli 2008 yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 penggugat telah menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak satu bulan menikah, antara penggugat dengan tergugat sejak menikah telah pisah tempat tidur, pernikahan penggugat dengan tergugat karena dijdohkan keluarga, dan penggugat tidak mau mengikuti tergugat untuk tinggal di Tenggarong demikian pula sebaliknya tergugat tidak mau tinggal bersama penggugat di Lempake, saksi juga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, akibat dari pertengkaran tersebut sejak pertengahan tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, namun saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat sejak awal menikah sudah ada masalah, karena perkawinan tersebut terjadi atas kehendak keluarga, sehingga setelah menikah kenyataannya antara penggugat dengan tergugat tidak dapat bersatu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, seharusnya penggugat dan tergugat masih dalam suasana pengantin baru menikmati kebahagiaan, saling mencintai dan mengasihi, namun hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh penggugat, malah saling cuek dan tidak pernah tidur dalam satu kamar sebagaimana layaknya pasangan suami istri, penggugat maupun tergugat sama egois, penggugat yang seharusnya ikut tinggal bersama tergugat di Tenggarong, dan tergugat juga tidak mau mengalah tinggal bersama di rumah penggugat di Lempake, dan akibat perselisihan tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak Juli 2008, selama pisah tidak ada keinginan penggugat dan tergugat untuk

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014.....7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan membina rumah tangga, kedua saksi juga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, maka keterangan saksi tersebut dapat diindikasikan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta kejadian antara penggugat dengan tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 1 Maret 2008 di Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Utara, sejak satu bulan menikah kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan penggugat dan tergugat atas kehendak keluarga, antara penggugat dengan tergugat saling cuek, sejak menikah antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tidur, dan sejak Juli 2008, tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan yang disebabkan pernikahan penggugat dan tergugat bukan karena suka sama suka namun dijodohkan keluarga, sejak menikah antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tidur, antara penggugat dengan tergugat saling cuek, sejak Juli 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa sejak menikah antara penggugat dengan tergugat sudah saling cuek, antara penggugat dengan tergugat tidak ada perasaan saling mencintai, saling menyayangi, penggugat maupun tergugat tidak dapat merasakan kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga, karena perkawinan tersebut bukan atas kehendak penggugat dan tergugat, perkawinan tidak dilandasi atas dasar perasaan cinta, karenanya antara penggugat dengan tergugat sejak menikah tidak mau tidur dalam satu kamar sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, karena permasalahan tersebut tidak kunjung selesai, maka pada akhirnya Juli 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat,

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggugat tetap bertahan tidak mau ikut dengan tergugat tinggal di Tenggarong, selama pisah antara pengugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka perceraian adalah solusinya.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

2. Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fiqh seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, alasan gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan parut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kevamatan Samarinda Utara dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kevamatan Tenggarong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Drs. H. Hatpiadi, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, SH, M.HI dan Drs. Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti, Faidil Anwar, S.Ag, SH, MH serta dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Rozanah, SH, M.HI

Hakim Anggota,

Drs.H.Hatpiadi,MH

Panitera Pengganti,

Drs.Muh.Rifa'i, MH

Faidil Anwar, S.Ag, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp384.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp475.000,-

Putusan No. 1027/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2014..... 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)